

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NO. 05 TAHUN
2013 TENTANG PENATAAN TOKO MODERN MINIMARKET KOTA SEMARANG**

(Studi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)

Oleh:

Dany Widiastuti, R. Slamet Santoso

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Government of Semarang city publish the ordinance mayor of Semarang number 5 in 2013 about a regulation of modern shop or Minimarket in Semarang as One Effort to resolve proliferation minimarket problems in Semarang. The low level of protection toward Traditional markets, shops/stalls against the existence of modern shops minimarket in District Banyumanik, that be background of research. The research is aimed to evaluate Implementation the ordinance mayor of Semarang number 5 in 2013 about a regulation of modern shop or Minimarket in district Banyumanik, Semarang. the implementer in this policy is the Department of Trade and Investment Agency Services Integrated One Door Semarang. The research use Evaluation indikator by William N. Dunn like effectiveness, Adequacy, Equity, Responsiveness and Appropriateness. The Research method is qualitative and the data collection techniques are interviews, observation and documentation. The results of Evaluation that implementation of the Mayor Regulation No. 5 in 2013 about a regulation of modern shop or Minimarket in Semarang in Banyumanik district is not maximum with the goals. the distance is too close between minimarket and traditional market. then, the empowerment of traditional market, store / shop is limited and partnerships between minimarket with UMKM is not maximum. The synergies between traditional market, shops/stalls with minimarket is still bad.

Key words: Public Policy, Effektivness, Adequacy, Equity, Responsiveness, Appropriateness, Modern Shop or Minimarket

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari modernisasi. Saat ini modernisasi tumbuh begitu cepat dan tidak dapat dikendalikan. Modernisasi mempunyai pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Modernisasi membuat perkembangan industri tumbuh dengan pesat sehingga penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Hal ini menjadikan pihak penyedia barang bersaing untuk selalu berkreasi, serta berinovasi membuat barang yang sebaik mungkin di mata masyarakat. Pendapatan masyarakat yang bertambah akan meningkatkan pula gaya dan pola hidup mereka. Masyarakat dengan gaya hidup modern sekarang lebih menyukai pasar-pasar dengan sistem pengelolaan yang modern, mudah, bersih, nyaman, praktis, dan memiliki pilihan barang yang lengkap (Herman Malano, 2011). Kondisi seperti ini didapatkan masyarakat apabila masyarakat berbelanja di toko modern daripada di pasar tradisional.

Perkembangan toko modern seperti minimarket, beberapa tahun terakhir berkembang dengan sangat pesat hampir diseluruh wilayah Indonesia, terutama di

kota-kota besar seperti Kota Semarang. Kota Semarang merupakan kota terbesar keempat setelah Jakarta, Medan dan Surabaya. Sesuai dengan visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”, memiliki perkembangan perdagangan yang cukup kompetitif. Berikut ini adalah pertumbuhan pasar modern di Kota Semarang dari tahun 2012 -2015.

Tabel 1.1
Data Toko Modern Kota Semarang
Tahun 2012-2015

No.	Jenis Pasar Modern	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Department store dan Pusat Perbelanjaan	12	12	12	12	13
2.	Swalayan/Toserba	26	32	38	42	54
3.	Minimarket	406	406	456	456	576
Jumlah		444	450	456	500	643

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang 2016

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah toko modern di Kota Semarang mengalami kenaikan sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016 sebesar 44,8% dari 444 toko modern menjadi 643 toko modern. Pertumbuhan toko modern yang paling

terlihat adalah jenis toko modern minimarket. Pertumbuhan minimarket mengalami kenaikan sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2016 sebesar 36,8 % dari 421 unit menjadi 576 unit yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang. Jumlah toko modern ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan terbukanya peluang investasi di Kota Semarang.

Di Indonesia sedikitnya 2.000 pasar tradisional mati akibat pasar modern (Sindo, 10 Mei 2016). Berdasarkan hasil studi A.C. Nielsen (2010), pasar modern di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% per tahun. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, ribuan bahkan jutaan pedagang kecil akan kehilangan mata pencahariannya. Toko modern tumbuh sangat agresif hingga masuk ke wilayah pemukiman rakyat. Pasar tradisional yang berada di wilayah pedesaan maupun pemukiman rakyat secara langsung terkena imbasnya dengan berhadapan langsung dengan toko modern tersebut.

Dari fenomena diatas, perlu adanya penataan toko modern untuk meminimalisir dampak buruk terhadap keberadaan pasar tradisional, toko atau warung. Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini menerbitkan

Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan toko modern minimarket, pasar tradisional, toko/warung serta dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang belum sesuai harapan. Kondisi ini karena tujuan kebijakan belum tercapai dan beberapa peraturan tidak dilaksanakan.

Kuota minimarket Kota Semarang yang ditetapkan dalam peraturan adalah 529 unit, namun sekarang sudah ada 576 yang berdiri di seluruh kecamatan di Kota Semarang. Perijinan juga menjadi masalah, dari 500 minimarket yang sudah berdiri 169 sudah memiliki ijin dan 331 belum memiliki ijin (Disperindag Kota Semarang 2016). Selain itu banyak minimarket yang berdiri tidak sesuai peraturan terutama di Kecamatan Banyumanik. Banyumanik adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Semarang yang terletak di bagian selatan. Kecamatan Banyumanik memiliki 4 pasar tradisional yaitu Pasar Damar, Pasar Rasamala, Pasar Srandol dan Pasar Banyumanik (Dinas Pasar Kota Semarang

Tahun 2012) dari keempat pasar tradisional ini hampir semuanya terdapat minimarket di radius kurang dari 500 meter.

Dari penjabaran permasalahan diatas masih banyak tujuan dari Peraturan Walikota Semarang No. 5 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket ini yang belum tercapai. Selain itu pula dari kebijakan yang ada masih perlu dievaluasi apakah kebijakan tersebut sudah benar-benar efektif jika dilihat dari substansi dengan keadaan dan kondisi serta pelaksanaan di lapangan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *purposive sample*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi.

III. HASIL PENELITIAN

Pembahasan evaluasi kebijakan penataan toko modern minimarket di Kecamatan Banyumanik, peneliti menganalisis hasil penelitian yang telah

dilakukan melalui data primer dan data sekunder yang telah didapatkan. Hasil penelitian ini akan diuraikan menjadi 5 kriteria menurut William Dunn, yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. setelah itu peneliti akan menganalisis secara makro dari hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan.

1. Efektivitas

Tujuan penataan toko modern minimarket adalah untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil serta pasar tradisional/toko/warung. Kebijakan penataan toko modern minimarket di Kecamatan Banyumanik belum dapat melindungi para pedagang pasar tradisional. Kondisi ini karena minimarket yang berdiri didekat pasar tradisional sampai sekarang masih beroperasi. Berikut hasil Observasi dan dokumentasi minimarket yang terkena radius 500 m dari Pasar Tradisional.

Gambar 3.1

Indomaret dan Alfamart berjarak 300 m dari Pasar Rasamala



(Sumber : Dokumentasi pribadi diambil pada tanggal 11/03/2017)

Pada gambar 3.1 terdapat Indomaret dan Alfamart yang terkena radius 500 meter dari Pasar Rasamala. Pengukuran jarak antara minimarket dan pasar tradisional dilakukan menggunakan Aplikasi *Maps*, dengan cara peneliti berdiri tepat didepan Alfamart atau Indomaret kemudian memilih lokasi yang dituju yaitu Pasar Rasamala sehingga terlihat jarak antara posisi peneliti berdiri dengan Pasar Rasamala. Kedua minimarket ini beralamat di Jalan Jati Raya Blok A.12, Spondol Wetan, Kecamatan Banyumanik (Alfamart) dan Jalan Jati Raya Blok A.11, Spondol Wetan, Kecamatan Banyumanik (Indomaret). Jarak kedua

minimarket tersebut adalah 300 m dari Pasar Rasamala. Di Pasar Rasamala terdapat 4 minimarket yang terkena radius 500 m, di Pasar Damar terdapat 1 minimarket yang terkena radius 500 m, sedangkan di Pasar Banyumanik terdapat 4 minimarket yang terkena radius 500 m yang masih beroperasi.

Dalam ketentuan peralihan Bab VII pasal 13 peraturan penataan toko modern minimarket, minimarket yang sudah terkena radius 500 meter dari pasar tradisional diberi kesempatan satu kali ijin lagi dan ijin yang berlaku sampai dengan 5 tahun.

Pedagang pasar tradisional mengatakan jika jumlah penjualan mereka menurun. Apalagi untuk pedagang sembako, jumlah penurunan penjualan mencapai 50%. Seperti yang kita tahu bahwa minimarket juga menjual minyak, gula, beras, telur dan barang-barang sembako lainnya yang seringkali harganya lebih murah dari pasar tradisional.

Keberadaan minimarket sangat memberikan pengaruh kepada pasar tradisional. Minimarket kian diminati konsumen dari usia remaja hingga dewasa karena melihat kenyamanan dan kepraktisan.

Tujuan peraturan penataan toko modern yang kedua adalah untuk memberdayakan pelaku usaha kecil serta pasar tradisional pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Pemberdayaan pemerintah terhadap beberapa pasar tradisional di Kota Semarang dikatakan sudah cukup baik. Misalnya Pasar tradisional di Kecamatan Banyumanik khususnya Pasar Rasamala yang sekarang sudah diperbagus. Pasar Rasamala sekarang lebih nyaman, rapi dan bersih fasilitasnya pun mencukupi seperti kamar mandi, aula, dan mushola.

Namun di Kecamatan Banyumanik ternyata revitalisasi pasar tradisional baru dilakukan di Pasar Rasamala saja untuk ketiga pasar yang lain yaitu pasar Damar, Pasar Banyumanik, dan Pasar Sronдол masih dengan bangunan yang sederhana.

Pemberdayaan pasar tradisional di Kecamatan Banyumanik belum dirasakan oleh semua pasar. Pasar yang belum direvitalisasi masih dengan bangunan yang sangat sederhana bahkan di Pasar Sronдол dan Pasar Banyumanik tidak nampak seperti pasar tradisional sebab tidak ada bangunan yang menyatukan pedagang, pedagang

terpisah pisah. Tidak hanya itu keadaan pasar yang kotor, bau dan tidak rapi menjadikan pasar tradisional akan sangat sulit untuk bisa bersaing dengan toko modern yang mempunyai banyak kelebihan. Persaingan belum berjalan secara sehat, selain karena jarak minimarket yang dekat jam operasional minimarket yang 24 jam sedangkan jam operasional pasar tradisional yang terbatas membuat konsumen lebih memilih ke minimarket.

Peraturan penataan toko modern sampai sekarang belum mampu menjadikan pasar tradisional menjadi lebih maju, mandiri dan tangguh di tengah perubahan dan pembangunan kehidupan. Kondisi ini dilihat dengan jumlah pengunjung pasar tradisional yang justru menurun.

Tujuan Kebijakan penataan toko modern selanjutnya adalah mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern minimarket agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional /toko/warung yang telah ada dan memiliki nilai historis serta nilai sosial. Pengaturan dan penataan berdirinya toko modern minimarket di Kecamatan Banyumanik sejauh ini dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Walaupun beberapa minimarket terkena radius dengan pasar tradisional namun

mereka masih mempunyai kesempatan untuk memiliki satu kali ijin lagi kemudian harus mencari lokasi lain. Lama waktu pindahnya minimarket yang terkena radius inilah yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang pasar.

Pedagang pasar Rasamala mengeluhkan jika pendapatan mereka menurun, keuntungan mereka turun hingga 20-30% disebabkan karena berkurangnya jumlah pengunjung pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan para pedagang harus mencari alternatif untuk bisa menutupi kekurangan tersebut agar tetap bisa berjualan. Pasar Tradisional seolah dikepung oleh minimarket. Bahkan pengakuan dari Kepala Pasar Rasamala bahwa ada pedagang yang gulung tikar karena adanya pengaruh dari minimarket.

Selain itu peraturan penataan toko modern minimarket tidak mengatur jarak minimal minimarket dengan warung atau toko-toko kecil yang diatur hanya jarak minimarket dengan pasar tradisional. Kondisi ini sangat menyulitkan dan membahayakan bagi mereka.

Tujuan kebijakan yang keempat adalah menjamin terselenggaranya kemitraan antara usaha kecil dengan toko modern minimarket berdasarkan prinsip

kesamaan dan keadilan di dalam usaha perdagangan. Di dalam kebijakan penataan toko modern minimarket memang setiap minimarket diwajibkan memiliki kemitraan dengan usaha kecil, namun di Kecamatan Banyumanik belum semua minimarket memiliki kemitraan.

Dinas Perdagangan Kota Semarang mengakui belum semua minimarket di Kota Semarang memiliki kemitraan. Selain itu pengecekan lapangan tentang adanya kemitraan hanya dilakukan ketika minimarket mengurus IUTM.

Adanya kewajiban bahwa minimarket harus mempunyai kemitraan dengan usaha kecil tidak disertai dengan control dari Dinas Perdagangan Kota Semarang. Sudah disebutkan di dalam peraturan penataan toko modern minimarket bahwa minimarket harus memuat laporan Triwulan tentang kemitraan, namun laporan tersebut sampai sekarang belum berjalan. Pihak minimarket juga mengakui jika laporan tersebut belum berjalan dengan alasan mereka tidak diberi penjelasan tentang bagaimana format laporan tersebut dari Dinas Perdagangan.

Pengecekan kemitraan hanya dilakukan ketika minimarket mengurus ijin IUTM karena hal tersebut merupakan syarat

untuk mendapatkan ijin. Setelah itu tidak ada lagi pengecekan apakah kemitraan masih berjalan, belum ada atau berhenti.

Tujuan kebijakan penataan toko modern minimarket yang terakhir adalah mewujudkan sinergi yang memperkuat antara toko modern minimarket dengan pasar tradisional, toko/warung agar tumbuh berkembang lebih cepat. Sinergi antara minimarket dengan pasar tradisional toko/warung belum dapat dikatakan sudah saling memperkuat begitu pula dengan tumbuh dan berkembangnya, hanya minimarket yang tumbuh meningkat sedangkan pasar tradisional, toko/warung mengalami stagnasi bahkan mundur.

Kebijakan belum memberikan rasa adil bagi pedagang pasar tradisional juga toko/warung. Minimarket semakin tumbuh merajalela, seolah para investor hanya mengejar profit, lokasi mana yang strategis dan menguntungkan bagi mereka serta memikirkan banyaknya minimarket yang dapat mereka bangun. Sedangkan pasar tradisional tidak bertambah jumlahnya dan justru menyusut.

2. Kecukupan

Di dalam indikator Kecukupan, peneliti melihat seberapa jauh suatu tingkat

efektivitas (ketercapaian tujuan) dapat memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Pada kriteria ini sangat berhubungan erat dengan kriteria pertama yaitu efektivitas. Indikator kecukupan melihat tingkat ketercapaian tujuan apakah sudah dapat memuaskan atau maksimal kelompok sasaran kebijakan.

Sesuai yang telah dijabarkan pada indikator pertama yaitu efektivitas, tujuan Kebijakan Peraturan Walikota Semarang No. 05 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik belum tercapai sesuai harapan. Tingkat efektivitas kebijakan penataan toko modern minimarket di Kecamatan Banyumanik masih rendah, karena dari kelima tujuan yang telah disebutkan dalam kebijakan semuanya belum tercapai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan penataan toko modern minimarket belum cukup mengatasi permasalahan antara minimarket, pasar tradisional, toko/warung yang ada di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Kelima tujuan kebijakan penataan toko modern belum terwujud hingga saat ini. Padahal peraturan sudah berjalan 3 tahun lebih. Perlindungan pemerintah kepada

pasar tradisional, toko/warung belum memuaskan mereka. Pemberdayaan terhadap pelaku usaha kecil dan pasar tradisional pun belum maksimal. Hanya di Pasar Rasamala saja pemberdayaan sudah baik dan diakui memuaskan hingga tingkat 90% sesuai pengakuan pedagang, namun di ketiga pasar yang lain pasar Damar, Pasar Sronдол dan Pasar Banyumanik belum. Pemerintah belum melakukan pembangunan pada ketiga pasar tersebut.

Pengaturan dan penataan keberadaan dan pendirian toko modern minimarket yang bertujuan agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, toko/warung juga belum memuaskan. Dalam peraturan memang sudah diatur radius 500 meter antara minimarket dan pasar tradisional, namun minimarket masih diberi penangguhan. Sedangkan keberadaan minimarket yang dekat dengan pasar sudah sangat merugikan pedagang.

Terselenggaranya kemitraan antara usaha kecil dengan minimarket sama halnya belum maksimal. Minimarket mempunyai tuntutan tersendiri sedangkan UMKM atau usaha kecil belum dapat mengikuti persyaratan tersebut. Sehingga beberapa minimarket belum mempunyai kemitraan dengan UMKM maupun kemitraan berupa

penyewaan tenan. Begitu pula sinergi yang memperkuat antara toko modern minimarket dengan pasar tradisional, toko/warung pun belum memuaskan dan maksimal. Minimarket berpendapat bahwa sinergi sudah berjalan, tapi mereka juga mengakui kalau pengaruh ke pasar tradisional tetap ada.

3. Perataan

Pada indikator pemerataan, peneliti melihat manfaat hasil pelaksanaan kebijakan dapat dirasakan oleh semua kelompok sasaran. Kelompok sasaran dalam kebijakan penataan toko modern minimarket meliputi minimarket, pasar tradisional, toko/warung dan usaha kecil atau UMKM. Dari beberapa kelompok sasaran tersebut peneliti membagi sasaran menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang dilindungi yang meliputi pasar tradisional, toko/warung dan usaha kecil atau UMKM, dan yang kedua adalah kelompok yang diatur yaitu minimarket.

Dilihat dari kelompok sasaran yang pertama yaitu pasar tradisional, toko/warung dan usaha kecil atau UMKM maka manfaat kebijakan penataan toko modern minimarket di Kecamatan Banyumanik dapat dikatakan belum merata. Pasar tradisional di Kecamatan Banyumanik belum mendapatkan manfaat dengan adanya

kebijakan ini disebabkan sampai sekarang minimarket masih beroperasi di dekat pasar yang mengakibatkan pendapatan pedagang menurun. Kebijakan belum menyentuh toko atau warung untuk masalah radius dengan minimarket, sehingga kebijakan yang ada tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap toko atau warung. UMKM masih kesulitan mengimbangi persyaratan minimarket sehingga masih sedikit sekali UMKM yang bermitra, belum menyentuh semua. Pemberdayaan pasar tradisional pun belum merata di Kecamatan Banyumanik hanya Pasar Rasamala saja yang sudah direvitalisasi.

Dilihat dari kelompok sasaran yang kedua yaitu minimarket, maka kebijakan ini dikatakan telah memberikan manfaat untuk pihak minimarket. Walaupun minimarket adalah pihak yang banyak diatur dalam kebijakan ini, namun mereka tidak keberatan, baik jarak maupun kemitraan karena pihak minimarket pun mengakui jika pedagang kecil tidak akan bisa menyaingi minimarket baik dalam segi pemodalannya maupun manajemen pemasarannya (promo-promo, diskon, dll). Sehingga pihak minimarket merasa kasihan dengan pedagang kecil jika tidak diatur.

Semua minimarket di Kecamatan Banyumanik dapat dikatakan sudah mengetahui tidak boleh ada minimarket di radius 500 meter dari pasar tradisional, pihak minimarket mengatakan jika sudah ada pembinaan dari Dinas Perdagangan. Minimarket yang terkena radius 500 meter berdiri sebelum kebijakan ini dibuat. Minimarket yang sudah terlanjur terkena radius diberi penangguhan 1 kali ijin lagi sebelum mereka harus mencari lokasi lain. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum semua minimarket di Kecamatan Banyumanik yang memiliki IUTM. Dari data yang ada, baru ada 27 minimarket yang sudah berijin dari 50 unit yang sudah berdiri. Bahkan minimarket yang terkena radius 500 meter dari pasar tradisional 8 dari 10 unit belum memiliki IUTM yang menandakan pindahan minimarket akan semakin lama dari pasar tradisional.

4. Responsivitas

Menurut Dunn (2003:437), responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Artinya kebijakan Peraturan Walikota Semarang No. 05 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang di

Kecamatan Banyumanik ini, hasil pelaksanaannya sudah mampu memuaskan kelompok sasaran kebijakan atau belum.

Kelompok sasaran yang dilindungi yaitu pasar tradisional, toko/warung dan usaha kecil/UMKM. Berdasarkan indikator yang pertama yaitu efektivitas yang menyimpulkan bahwa semua tujuan kebijakan penataan toko modern minimarket di Kecamatan Banyumanik belum tercapai, maka kebijakan Peraturan Walikota Semarang No.5 tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik dapat dikatakan belum memuaskan bagi kelompok sasaran. Selain perlu adanya komitmen dari Dinas teknis yaitu Dinas Perdagangan dan DPM PTSP, masih banyak kekurangan substansional kebijakan Peraturan Walikota Semarang No.5 tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang sehingga perlu adanya penambahan, perubahan dan penekanan dalam kebijakan penataan toko modern minimarket ini agar tujuan-tujuan kebijakan tercapai sesuai harapan.

Kontrol kemitraan dengan adanya laporan Triwulan harus benar-benar dijalankan agar semua minimarket terdesak untuk melaksanakan kewajibannya bermitra

dengan usaha kecil/UMKM, selain itu perlu diundangkannya peraturan yang mengatur jarak antara minimarket dengan toko/warung agar keberadaan mereka lebih terlindungi. Selain itu perlu diatur batas waktu mengurus IUTM bagi minimarket yang telah berdiri beserta pengaturan sanksinya bagi yang melewati waktu yang telah ditentukan.

Kelompok sasaran yang diatur yaitu minimarket. Berdasarkan pengakuan dari pihak minimarket mereka tidak sepenuhnya merasa puas dengan kebijakan penataan toko modern minimarket. Namun disatu sisi pihak minimarket melihat kepentingan orang banyak dan keseimbangan perekonomian masyarakat luas. Untuk pengaturan jarak mereka puas.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan penataan toko modern minimarket di Kecamatan Banyumanik belum berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan indikator efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan

ketepatan yang dijabarkan semuanya belum dapat memuskan kelompok sasaran.

Tujuan kebijakan belum tercapai sesuai harapan. Kebijakan belum mampu melindungi pasar tradisional, toko/warung, Pasar tradisional belum mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya dibuktikan dengan stagnasi bahkan kemunduran pasar tradisional, toko/warung dan semakin tingginya pertumbuhan toko modern minimarket. Pendapatan pedagang pasar berkurang karena pengaruh keberadaan minimarket.

Terselenggaranya kemitraan masih belum tercapai secara maksimal. Usaha kecil tetap susah untuk menjalin kemitraan karena persyaratan minimarket yang tinggi, selain itu tidak ada komitmen dari pemerintah untuk mengontrol kemitraan padahal kemitraan diwajibkan.

Sinergi belum berjalan dengan baik, minimarket lebih dominan dan pasar tradisional seolah tenggelam. Persaingan antara minimarket dengan pasar tradisional toko/warung belum berjalan sehat.

Pasar tradisional di Kecamatan Banyumanik belum mendapatkan manfaat dengan adanya kebijakan ini disebabkan

sampai sekarang minimarket masih beroperasi di dekat pasar yang mengakibatkan pendapatan pedagang menurun. Kebijakan belum menyentuh toko atau warung untuk masalah radius dengan minimarket, sehingga kebijakan yang ada tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap toko atau warung.

Kelompok sasaran sebagian besar belum merasa puas dengan kebijakan Peraturan Walikota No.05 tahun 2013 tentang Penataan toko modern minimarket di Kecamatan Banyumanik, beberapa aturan masih belum berpihak kepada pasar tradisional, toko/warung. Kewajiban pelaporan Triwulan tentang kemitraan belum berjalan.

Kelayakan teknis, kebijakan ini belum mampu mengatasi pokok permasalahan yang ada sampai sekarang antara minimarket dan pasar tradisional, toko atau warung. Kemungkinan ekonomi kebijakan ini dapat dicapai dengan biaya yang besar atau kecil, dari pihak minimarket yang nantinya akan dipindah lokasi maka kemungkinan ekonominya akan besar, sedangkan jika dilihat dari Dinas teknisnya maka kemungkinan ekonominya kecil karena mereka tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk melaksanakan kebijakan ini.

Kelayakan politik, kebijakan ini sudah diterima baik oleh dinas teknis maupun masyarakat sebab peraturan ini sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan minimarket dengan pasar tradisional, toko/warung. Kelayakan administrative, pelaksanaa kebijakan ini beberapa tujuan/isi kebijakan tidak dilaksanakan yang menandakan lemahnya komitmen dari Dinas untuk menjalankan kebijakan dengan benar.

2. Saran

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan Kebijakan Peraturan Walikota Semarang No.05 Tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik yang telah diuraikan pada 5 kriteria efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan belum berjalan optimal. Pelaksanaan kebijakan peraturan penataan toko modern minimarket belum mampu mewujudkan tujuan yang diharapkan. Peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam peraturan penataan toko modern minimarket, penangguhan minimarket yang terkena radius 500 m dari pasar tradisional harus diperpendek menjadi 2 atau 3 tahun dari diundangkannya kebijakan, agar

minimarket yang terkena radius 500 m dari pasar tradisional segera mencari lokasi lain yang jauh dari pasar.

2. Pemerintah harus melakukan pemberdayaan pasar tradisional secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun manajemen pengelolaannya sehingga lebih modern agar pasar tradisional mampu berkembang, bersaing, maju sejajar dengan toko modern dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
3. Laporan Triwulan sebagai control kemitraan harus benar-benar dijalankan agar semua minimarket terdesak untuk melaksanakan kewajibannya bermitra dengan usaha kecil/UMKM dan dijelaskan juga format penyusunannya dalam peraturan.
4. Perlu diundangkannya peraturan yang mengatur jarak antara minimarket dengan toko/warung agar keberadaan mereka lebih terlindungi.
5. Minimarket harus mengurus IUTM sebelum berdiri, agar menghindari banyaknya minimarket yang belum berijin dan kelebihan kuota minimarket seperti yang telah terjadi di banyak Kecamatan di Kota Semarang.

6. Bagi minimarket yang sudah berdiri harus diatur batas waktu mengurus IUTM beserta pengaturan sanksinya bagi yang melewati waktu pengurusan yang telah ditentukan.
7. Perlu diadakan sosialisasi yang menghadirkan pihak minimarket dan UMKM untuk menjembatani permasalahan persyaratan kemitraan diantara keduanya sehingga ditemukan suatu solusi bersama.
8. Substansi kebijakan Peraturan Walikota Semarang No.5 tahun 2013

tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang terkait pendirian toko modern minimarket yang harus memperhatikan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas wilayah harus dijelaskan lebih operasional, kepadatan penduduk yang seperti apa, perkembangan pemukiman baru yang seperti apa dan aksesibilitas wilayah yang seperti apa.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Universitas Airlangga
- Bungin, Burhan, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Kismartini,dkk. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Malano, Herman.2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mustopadidjaja, A.R.1992. *Studi Kebijakan, Perkembangan, dan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta : LP FE UI
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sinaga, Pariaman. 2008. *Menuju Pasar Yang Berorientasi Pada Perilaku Konsumen*. Bahan pada pertemuan nasional tentang pengembangan pasar tradisional oleh koperasi dan UKM.
- Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Wahab, S.A.1991. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: aksara Bumi.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi.2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Media Pressindo

Dokumen :

Semarang Dalam Angka 2016

RKPD Kota Semarang tahun 2013 dan 2015

Peraturan Walikota Semarang No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Peraturan Walikota Semarang No. 78 tahun 2016 . Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Semarang

Sumber Lain (Website/Internet):

www.academia.edu/Universitas_Indonesia_Evaluasi_Kebijakan_Pemberian_intensif_Pajak_Penghasilan_atas_Industri_Bahan_Bakar_Nabati
<http://e-journal.uajy.ac.id/6683/3/EP218329.pdf>

[http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/9_E-jurnal%20\(04-08-15-05-10-18\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/9_E-jurnal%20(04-08-15-05-10-18).pdf)

download.portalgaruda.org/article

<http://beta.semarangkota.go.id/>

<http://bisnis.tempo.co/>